



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR **63** /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA
KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dengan perkembangan penugasan yang mengharuskan Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) terhadap belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) terhadap pendapatan dan belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) terhadap pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih serta keterkaitan dengan ketetapan penggunaan pengkodean pendapatan dan belanja untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih, perlu menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Kepala Bidang Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);
12. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2022 Nomor 4);
14. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2022 Nomor 73);
16. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 01/KPTS/BPKAD/2023 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mencakup tugas:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. melaksanakan fungsi Bendahara umum Daerah;
4. menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
5. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam melaksanakan fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah berwenang :

1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);
12. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2022 Nomor 4);
14. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2022 Nomor 73);
16. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 01/KPTS/BPKAD/2023 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mencakup tugas:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. melaksanakan fungsi Bendahara umum Daerah;
4. menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
5. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam melaksanakan fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah berwenang :

1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
6. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
7. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
8. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
9. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
11. menyimpan uang daerah;
12. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
13. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
14. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
15. melakukan rekonsiliasi bulanan mutasi rekening Kas Daerah dengan Buku Kas Umum Daerah yang diselenggarakan oleh Bidang Akuntansi;
16. menerbitkan Surat Pengesahan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
18. menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih;
19. melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
20. melakukan rekonsiliasi bulanan mutasi Buku Kas Umum Daerah dengan Rekening Kas Daerah bersama-sama dengan Kepala Bidang Pengelola Keuangan Daerah;
21. melakukan pengelolaan hutang dan piutang daerah;
22. melakukan penagihan piutang daerah; dan
23. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menunjuk Kepala Bidang Pengelola Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

KEENAM : Kepala Bidang Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum **KELIMA** bertugas :

1. menyiapkan Anggaran Kas;

2. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
3. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Gaji dan Tunjangan; dan
4. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.

KETUJUH : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEENAM bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah;

KEDELAPAN : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat melimpahkan tugas-tugasnya kepada pejabat lainnya dengan surat pelimpahan kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. melakukan Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah; dan
4. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

KESEMBILAN : Nama Pejabat Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 2 Januari 2023



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Prabumulih
2. Inspektur Kota Prabumulih

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR : 69 /KPTS/BPKAD/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

NAMA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA / NIP	JABATAN
1.	Wawan Gunawan, Ak NIP 196903111989031001	Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah
2.	Rakhmat Berlian,ST,M.Si NIP 198104252006041005	Kepala Bidang Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah

WALIKOTA PRABUMULIH,



IN BIDHO YANYA